



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Abd. Ahmadi. 1994. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdullah Amin, pengantar dalam bukunya Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung :PT Mizan Pustaka,2015.
- Abdur Rahman I., *Shari'ah The Islamic Law*.
- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press,2009.
- Abdurrahman, I Doi. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Renika Cipta.
- Aeni Nurul, *Hak-Hak Perempuan Dalam Peradilan Agama*, tesis, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ,2007.
- Ali Achmad & Heryani wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012.
- Ali Daud, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* Jakarta:LP3ES,1988,
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika,2010.
- al-Qardawy Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husin al-Munawwar ,Semarang: CV.Toha Putra,1985.
- An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarkh al- Imam an-Nawawy*, “Kitab al-Hajj, Bab Hajjati an-Nabiyyi” Beirut: Dar al-Fikr, 1983 VIII.
- Arifin Ahmad, *Mengungkap Tabir hak privasi perempuan dalam 'iddah*, dalam Mochammad Sodik (ed) “*Telaah Ulang Wacana Seksualitas*” ttp.: kerjasama PSW IAIAN Sunan Kalijaga , Depag RI, dan MCGILL-IISEP-CIDA,2004.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta,1993.
- Arto Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta:LSPPA,2000,,
- ash Shiddieqy, M. Hasbi -, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang,1986.
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang,1986.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*,Yogyakarta: Teras, 2009.
- Asy-Sarbuni M.'Ali, *Rawa'i al-Bayan, Tafsir al-ayat al-Ahkam* Beirut: Dar al-Fikr, t.t, II.
- Asy-Syaikh al-Imam az-Zahidal-Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Ali Fairuzzaabadi Asy-Syairazi, *al-Muhazzab* Surabaya: Ahmad Bin Said Bin Nabhah, t.t., II.
- Aziz,Abdul, *Kebijakan Negara Untuk Perempuan : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, tesis, (Pascasarja UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2004
- Azzam, Prof. Dr. Abdul Aziz M.dkk. 2009. *FIQIH MUNAKAHAT : khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta : AMZAH.
- Baidan, Nashruddin *Tafsir bi Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-qur'an*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Shari'ah Menurut Syatibi*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beruh Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan* Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2015.
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Arah Sejarah, Hambatan, dan Prospekny*, Jakarta:Gema Insani Press, cet. 1,1996.
- Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*.Surabaya: al-Ikhlash,t.t.
- Dib Al-Bugha Dr.Mustafa (2012). *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Noura Books. ISBN 978-602-9498-44-8.
- Dr. H. Rusdiana Ahmad,M.M., *Kebijakan Pendidikan “ dari Filosofi ke Implementasi*, BANDUNG : Pustaka Setia, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr.H Sagala.Syaiful ,M.Pd.,*Administrasi Pendidikan Kontemporer*,Bandung : Alfabeta,2009. ,

Efendi Satria, *Ushul Fiqh*,Jakarta: Kencana, 2005.

Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*,Jakarta:Kencana,2010.

Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, kedudukan, dan Kewenangan*,Yogyakarta : UII Press, 2007.

Hamidah Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*,Malang:UIN MALIKI Press,2011.

Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama KabupatenIndragiri Hilir

Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974*, Cet. 1, Jakarta: Tintamas, 1975.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan No. 1-1974*, Cet. 1, Jakarta: Tintamas, 1975.

<http://pa-tembilahan.go.id>

<http://www.bualbual.com/2018/07/01/berikut-daftar-nama-kecamatan-serta-desayang-ada-di-kabupaten-indragiri-hilir>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir

<https://iwansmile.wordpress.com/konsep-kebijakan> di akses pada Kamis 24 September 2018 pukul 09.48 WIB

<https://www.bacaanmadani.com/2017/10/pengertian-iddah-macam-macam-iddah-dan.html>

Idris Mohd. Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*.

Indra Hasbi, dkk, *Potret Wanita Shalihah*,cet ke-3Jakarta:Penamadani,2005.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ir. Hermino Agustinus.S.P., M.Pd., *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2014,

Jauhari Iman I, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khadduri Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, cet. Ke-1, Suarabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Kisyik Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995).
- M. Ali ash-Shabuni., *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, di terj. Saleh Mahfoed, cet. 1 (Bandung: al-Ma'a>rif, 1994).
- Mahfudz MD Peneliti dalam negeri seperti, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1992; Amir Muallim , *Peradilan Agama di Indonesia* , Yogyakarta: UII Press, 1996; dan Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1983).
- Marzuki Peter Muhamad, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mertokusumo *Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: Liberti 1993.
- Muchtar *Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*.
- Mujtaba Safuddin *dalam* Iman Jauhari I, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Mulia, Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* Yogyakarta: Kibar Press, 2007